



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF |
| 2. Tempat lahir | : Bawofarono |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun / 2 Januari 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ELVIS SODIAMAN LAIA ALIAS AMA GISEL |
| 2. Tempat lahir | : Bawofarono |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 27 Maret 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAROSISOKHI LAIA ALIAS AMA CARLI |
| 2. Tempat lahir | : Bawofarono |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 15 Maret 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Mbombogito Desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2023 berdasarkan surat perintah

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Nomor SP.KAP/32/V/RES.1.10/2023/RESKRIM tanggal 09 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mareti Ndraha, S.H., M.H. dkk. Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum BEWA'ATULO LAIA yang beralamat Kantor di Jl.Jamin Ginting Gang Maju No.63 Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/BW/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan register nomor 208/SK/2023 tanggal 02 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REMUELI LAIA Alias AMA SELF, Terdakwa II ELVIS SODIAMAN LAIA Alias AMA GISEL dan Terdakwa III SAROZISOKHI LAIA Alias AMA CARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I REMUELI LAIA Alias AMA SELFI, Terdakwa II ELVIS SODIAMAN LAIA Alias AMA GISEL dan Terdakwa III SAROZISOKHI LAIA Alias AMA CARLI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit payung parabola merk Telkom Sat berwarna abu-abu yang bertuliskan BRI SAT;
 - 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru;
 - 6 (enam) batang kayu berbentuk bulat;
 - 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN.

- 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2224/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103545 dari Pengirim Telkomsat kepada BRI Link INTAN YUSLINA;
- 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2184/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103326 dari Pengirim Telkomsat kepada BRI Link TAOGONASO TELAUMBANUA kemudian diterima oleh TURUT BUDI LAIA pada tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshot transfer BRI Mobile dari TURUT BUDI LAIA kepada JONES DARWIS tanggal 08 Juli 2022 dan hasil print out foto bon faktur barang;
- 1 (satu) lembar sertifikat Agen BRI Link UD. BRAVE dengan Nomor Agen : 1370141660.
- 1 (satu) buah CD RW berwarna merah putih yang berisikan foto dan video rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleddooi para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan saudara JPU No. Reg. Perkara : PDM-05/L.2.30/Eku.2/07/2023, tertanggal 21 September 2023;
3. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut saudara JPU dalam Surat Tuntutan saudara JPU No. Reg. Perkara : PDM-05/L.2.30/Eku.2/07/2023, tertanggal 21 September 2023;
4. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam tanpa syarat setelah pembacaan putusan perkara *a quo*;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tetap pada Nota Pembelaan/Pleddooi yang telah kami ajukan dalam persidangan pada tanggal 03 Oktober 2023;
2. Bahwa Duplik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan kami sebelumnya; dan
3. Bahwa kami keberatan dan menolak semua dalil-dalil saudara JPU dalam surat tuntutannya maupun dalam Repliknya, kecuali yang telah diakuinya secara tegas dalam tuntutannya maupun di dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I REMUELI LAIA Alias AMA SELF I bersama-sama dengan Terdakwa II ELVIS SODIAMAN LAIA Alias AMA GISEL dan Terdakwa III SAROZISOKHI LAIA Alias AMA CARLI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tepatnya di samping rumah saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I REMUELI LAIA Alias AMA SELF I sambil membawa alat berupa chainsaw (senso) berwarna putih dan merah bermerk STIHL (Daftar Pencarian Barang/ DPB) bersama-sama dengan Terdakwa II ELVIS SODIAMAN LAIA Alias AMA GISEL dan Terdakwa III SAROZISOKHI LAIA Alias AMA CARLI berjalan kaki menuju ke tanah milik saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN yang berada di samping rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum Desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan yang dapat dilihat oleh khalayak ramai yang mana di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" milik BRI Cabang Gunungsitoli dan 6 (enam) batang jemuran milik saksi korban yang mana pada jemuran tersebut terdapat 3 (tiga) tali jemuran berwarna hitam serta 3 (tiga) tali jemuran berwarna putih.
- Sesampainya para terdakwa di tanah milik saksi korban tersebut, Terdakwa I langsung memotong tiang dan tali jemuran milik saksi korban menggunakan chainsaw (senso) milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa III berjalan menuju teras parkir mobil milik saksi korban dan mengangkat satu per satu dari 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru milik saksi korban serta meletakkannya dengan cara membanting dengan sangat keras drum plastik tersebut ke atas tanah milik saksi korban yang kemudian Terdakwa I langsung merespons (menanggapi) dengan cara memotong drum plastik tersebut menggunakan chainsaw (senso) milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II merusak 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" yang berada di tempat parkir milik saksi korban dengan cara menekan payung parabola tersebut dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan payung parabola melengkung dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi korban telah menjadi Agen BRI Link sejak tanggal 07 Oktober 2019 yang mana untuk menjadi Agen BRI Link saksi korban harus memberikan uang jaminan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak BRI sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara saksi korban dengan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak BRI Cabang Gunungsitoli dan selanjutnya pihak BRI Cabang Gunungsitoli menyerahkan 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" dan mesin edisi BRI Link kepada saksi korban dan apabila terjadi kerusakan pada alat-alat tersebut maka saksi korban harus bertanggungjawab untuk membayar kerugian kepada pihak BRI Cabang Gunungsitoli;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN mengalami total kerugian senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) batang jemuran senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) tali jemuran berwarna putih senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban tidak dapat digunakan lagi untuk menjemur pakaian;
- 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru milik saksi korban senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dapat digunakan lagi untuk menampung air dikarenakan drum plastik tersebut sudah penyret dan berlubang;
- 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" yang telah melengkung tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya sehingga saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN selaku Agen BRI Link harus memberikan ganti rugi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mesin edisi BRI Link tidak dapat digunakan lagi untuk aktivitas Agen BRI Link akibat kerusakan 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian biaya jasa senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Biaya pemasangan 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I REMUELI LAIA Alias AMA SELF I bersama-sama dengan Terdakwa II ELVIS SODIAMAN LAIA Alias AMA GISEL dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROZISOKHI LAIA Alias AMA CARLI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tepatnya di samping rumah saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yakni saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I REMUELI LAIA Alias AMA SELF I sambil membawa alat berupa chainsaw (senso) berwarna putih dan merah bermerk STIHL (Daftar Pencarian Barang/ DPB) bersama-sama dengan Terdakwa II ELVIS SODIAMAN LAIA Alias AMA GISEL dan Terdakwa III SAROZISOKHI LAIA Alias AMA CARLI berjalan kaki menuju ke tanah milik saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN yang berada di samping rumah saksi korban tepatnya di pinggir jalan umum Desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan yang dapat dilihat oleh khalayak ramai yang mana di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" milik BRI Cabang Gunungsitoli dan 6 (enam) batang jemuran milik saksi korban yang mana pada jemuran tersebut terdapat 3 (tiga) tali jemuran berwarna hitam serta 3 (tiga) tali jemuran berwarna putih.
- Sesampainya para terdakwa di tanah milik saksi korban tersebut, Terdakwa I langsung memotong tiang dan tali jemuran milik saksi korban menggunakan chainsaw (senso) milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa III berjalan menuju teras parkir mobil milik saksi korban dan mengangkat satu per satu dari 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru milik saksi korban serta meletakkannya dengan cara membanting dengan sangat keras drum plastik tersebut ke atas tanah milik saksi korban yang kemudian Terdakwa I langsung merespons (menanggapi) dengan cara memotong drum plastik tersebut menggunakan chainsaw (senso) milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II merusak 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" yang berada di tempat

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran milik saksi korban dengan cara menekan payung parabola tersebut dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan payung parabola melengkung dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.

- Bahwa saksi korban telah menjadi Agen BRI Link sejak tanggal 07 Oktober 2019 yang mana untuk menjadi Agen BRI Link saksi korban harus memberikan uang jaminan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak BRI sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara saksi korban dengan pihak BRI Cabang Gunungsitoli dan selanjutnya pihak BRI Cabang Gunungsitoli menyerahkan 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" dan mesin edisi BRI Link kepada saksi korban dan apabila terjadi kerusakan pada alat-alat tersebut maka saksi korban harus bertanggungjawab untuk membayar kerugian kepada pihak BRI Cabang Gunungsitoli;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN mengalami total kerugian senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 6 (enam) batang jemuran senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) tali jemuran berwarna putih senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban tidak dapat digunakan lagi untuk menjemur pakaian;
- 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru milik saksi korban senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dapat digunakan lagi untuk menampung air dikarenakan drum plastik tersebut sudah penyret dan berlubang;
- 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" yang telah melengkung tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya sehingga saksi korban TURUT BUDI LAIA Alias AMA RUBEN selaku Agen BRI Link harus memberikan ganti rugi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mesin edisi BRI Link tidak dapat digunakan lagi untuk aktivitas Agen BRI Link akibat kerusakan 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian biaya jasa senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemasangan 2 (dua) unit payung parabola merk TELKOM SAT berwarna abu-abu yang bertuliskan "BRI SAT" senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Turut Budi Laia alias Ama Ruben dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kampung bertetangga, rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa I Remueli Laia;
- Bahwa masalah para Terdakwa adalah pengrusakan barang barang saksi terletak dilokasi tanah yang sedang kami permasalahan karena sebelumnya pernah berselisih paham dengan para Terdakwa terkait masalah tanah. karena pada tahun 2019 saksi membeli tanah di samping rumah saksi tersebut, dan pada tahun 2022 Terdakwa I Remueli Laia mengklaim tanah tersebut miliknya dan kemudian Terdakwa II Elvis Sodiaman juga mengklaim tanah tersebut miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Hiliorodua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Tepatnya di samping rumah saksi;
- Bahwa barang saksi yang telah di rusak oleh para pelaku yaitu 2 (dua) unit payung parabola merek telkom sat berwarna abu-abu yang bertulisan BRI, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang tiang jemuran, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam;
- Bahwa 2 (dua) unit payung parabola yang bertulisan BRI Sat berwarna abu-abu tersebut merupakan barang yang telah di serah terimakan oleh pihak BRI cabang Gunungsitoli kepada saksi dikarenakan kami merupakan nasabah BRI unit Lahusa namun yang mengelola barang tersebut adalah saksi dan saksi yang bertanggung jawab;
- Bahwa peran pelaku pada saat merusak barang tersebut yaitu Terdakwa I Remueli Laia merusak tiang jemuran yang terbuat dari kayu dan drum minyak terbuat dari plastik dengan cara mengsenso menggunakan alat berupa chainsaw, Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



merusak 2 (dua) unit payung parabola berwarna abu – abu dengan cara menekan parabola tersebut sampai melengkung sehingga tidak bisa di pakai lagi, Terdakwa III Sarozisokhi Laia berperan mengangkat dan memindahkan 3(tiga) buah drum plastik berwarna biru ke lokasi tanah yang berada disamping rumah saksi;

- Bahwa selama saksi bertetangga Terdakwa I Remueli Laia tidak pernah cakapan dan tidak pernah bersama dalam pertemuan di kampung;

- Bahwa barang-barang saksi yang di rusak oleh para Terdakwa terletak di samping rumah saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut para Terdakwa melalui perantara Ama Sua meminta damai dengan saksi dengan cara saksi membayar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) kepada para Terdakwa terhadap tanah yang telah saksi beli tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami tas kerusakan barang-barang tersebut sekitar 3 (tiga) Juta rupiah dan ditambah lagi kerugian karena orang langganan tidak dapat bertransaksi di BRI Link yang saksi kelola dari sejak kejadian tersebut sampai sekarang;

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut benar barang yang di rusak oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi benar sebagai agen BRILink sampai sekarang, ada perjanjian kerja sama antara PT.BRI dengan saksi tentang layanan BRILink dan saksi sebagai agen BRILink bertanggung jawab terhadap kerusakan para bola tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Medan dan pada saat kejadian isteri saksi menelepon saksi memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa, setelah saksi pulang dari medan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa yang melihat kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah isteri saksi, Lina Hati Laia dan Meitinus Harefa;

- Bahwa benar alat yang dipergunakan para Terdakwa merusak barang saksi tersebut adalah mesin senso;

- Setelah pulang dari Medan saksi mendengar langsung dari isteri saksi kejadian yang dilakukan para Terdakwa dan sekaligus mencek barang-barang yang dirusak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2019 kepada Faoatulo Siwanahono dimana pembelian tersebut dilakukan secara langsung bukan dihadapan pejabat yang berwenang;
 - Bahwa kayu yang dirusak oleh para Terdakwa masih baru;
 - Bahwa parabola tersebut masih bagus hanya saja yang satu masih belum dipasang kembali;
 - Bahwa mengenai pembelian tanah tersebut pernah satu kali dibicarakan di desa;
 - Bahwa saksi yang melaporkan para Terdakwa sehubungan dengan pengerusakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;
2. Mestina Telaumbanua alias Ina Ruben dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Hiliorodua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan di samping rumah saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa alat senso dari rumahnya, rumah Terdakwa I Remueli Laia berhadapan dengan rumah saksi, menuju lokasi tanah yang berada di samping rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara senso lalu saksi berjalan ke pintu samping rumah saksi, dan melihat Terdakwa I Remueli Laia mensenso tiang dan tali jemuran milik saksi, dan temannya Terdakwa III Sarozisokhi Laia mengambil 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru ke lokasi tersebut lalu ianya membanting drum tersebut ke tanah dan selanjutnya Terdakwa I Remueli Laia mensenso drum tersebut, kemudian Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia mengangkat 1 (satu) unit Parabola membanting dan memindahkan kebelakang di dekat parabola yang satu lagi;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung dari rumah saksi perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dimana saat itu saksi tidak berbuat apa apa dan tidak ngomong dengan para pelaku karena mereka membawa alat;
 - Bahwa peran para terdakwa masing-masing yaitu Terdakwa I Remueli Laia merusak tiang dan tali jemuran serta 3 (tiga) buah drum Plastik berwarna biru milik saksi dengan cara mensenso menggunakan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa chainsaw sehingga tidak bisa di pakai lagi. Terdakwa III Sarozisokhi Laia berperan mengangkat dan memindahkan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru ke lokasi tanah yang berada di samping rumah saksi dan membanting drum tersebut ke tanah dengan keras. dan Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia merusak 2 unit payung parabola berwarna abu-abu sehingga tidak bisa dipakai lagi;

- Bahwa setelah itu para Terdakwa berhenti saja dan pergi meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa barang milik saksi yang telah di rusak oleh para Terdakwa adalah yaitu 2 unit payung parabola merek telkom sat berwarna abu-abu yang bertulisan BRI, 3 buah drum plastik berwarna biru, 6 batang tiang jemuran, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih;

- Bahwa parabola dan tiang jemuran tersebut di letakkan di lokasi tanah tersebut sejak tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia menggunakan alat Senso Chainsaw sedangkan Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia dan Terdakwa III Sarozisokhi Laia tidak ada menggunakan alat;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa barang-barang milik saksi tersebut menjadi rusak tidak dapat di pakai lagi dan saksi mengalami kerugian;

- Bahwa saksi mengalami kerugian terutama terhalang tidak dapat melayani pelanggan kami dalam hal transaksi BRILink yang setiap harinya rata-rata keuntungan dari BRILink tersebut Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) setiap hari;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa posisi drum pada saat itu di teras rumah saksi;

- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut awalnya dalam rumah saksi sedang melayani pembeli;

- Bahwa yang duluan terjadi pada saat itu Terdakwa I Remueli Laia datang dari rumahnya mendatangi lokasi tanah di samping rumah saksi lalu menghidupkan Senso dan mensenso tiang Jemuran serta tali jemuran;

- Bahwa peran Terdakwa III Saroziduhu Laia mengangkat dan memindahkan tiga buah drum dan membanting di tanah Lalu kemudian Terdakwa I Remueli Laia mensenso drum tersebut;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II Elvis Sodiawan Laia adalah merusak payung parabola dan memindahkannya ke belakang;
- Bahwa parabola tersebut adalah milik BRI yang dititip kepada saksi karena ada kerja sama antara saksi dengan pihak BRI, saksi yang bertanggungjawab terhadap para bola tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah hanya ketiga Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang ada di dalam rumah saksi pada saat kejadian ialah saksi, anak-anak saksi, Meitinus Harefa Ama Fifin dan Lina Hati Laia alias Ina Fifin dan Tabenaso;
- Bahwa Drum minyak yang dirusak tersebut adalah drum minyak melinda;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa I Remueli Laia melalui CCTV di rumah saksi lalu saksi melihat langsung Terdakwa I Remueli membawa senso karena rumah Remueli Laia berada di depan rumah saksi;
- Bahwa para Terdakwa datang bersama-sama dari rumah Terdakwa I Remueli Laia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. Linahati Laia alias Ina Fifin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana para Terdakwa melakukan pengrusakan barang berupa tiang dan tali jemuran, drum minyak dan parabola;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di samping rumah Turut Budi Laia alias Ama Ruben di Desa Hiliorodua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam rumah Turut Budi Laia sedang menyuci kain di kamar mandi Lalu suami saksi Meitinus Harefa mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa I Remueli Laia sedang membawa senso di tanah disamping rumah Turut Budi kemudian saksi dan suami saksi pergi ke teras rumah Turut Budi Laia melihat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara Terdakwa I Remueli Laia memotong tiang dan tali jemuran dengan menggunakan alat senso Lalu Terdakwa III Sarozisokhi Laia mengangkat drum dan membantingnya ke tanah kemudian Terdakwa II Elvis Sodiawan Laia merusak 2 (dua) unit payung parabola berwarna abu - abu dengan cara menekan parabola tersebut sampai melengkung sehingga tidak bisa di pakai lagi kemudian memindahkannya ke belakang;
- Bahwa yang duluan dilakukan oleh Terdakwa I Remueli Laia adalah Mensenso tiang dan tali jemuran lalu lalu Terdakwa III Sarozisokhi mengangkat dan memindahkan drum dan membanting ke tanah lalu Terdakwa I Remueli Laia mensenso ketiga drum tersebut, dan kemudian Terdakwa II Elvis Sodiawan Laia menekan payung parabola sampai melengkung;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) unit payung parabola merek telkom sat berwarna abu-abu yang bertulisan BRI, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang tiang jemuran, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Turut Budi Laia alias Ama Ruben;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi adalah suami saksi Meitinus Harefa dan Tabenaso Laia;
- Bahwa saksi berada di rumah Turut Budi Laia pada saat itu karena saksi mempunyai usaha potong ayam di rumah Turut Budi Laia, Turut Budi Laia adalah saudara saksi;
- Bahwa yang ada di dalam rumah Turut Budi Laia pada saat kejadian tersebut adalah Mestina Telaumbanua alias Ina Ruben dan anak-anaknya, saksi, suami saksi Meitinus Harefa, dan Tabenaso Laia;
- Bahwa Tabenaso Laia pada saat itu berada di rumah Turut Budi Laia sedang belanja;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa I Remueli Laia membawa senso pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tabenaso Laia alias Tabe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB disamping rumah Turut Budi Laia di desa Hiliordua Kecamatan Lahusa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut dari jarak sekitar 4 (empat) meter dimana saat itu saksi beradadi rumah Turut Budi Laia pada saat itu untuk belanja;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian sekitar Jam 13.00 WIB sampai jam 13.30 WIB;
- Bahwa barang yang dirusak oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) unit payung parabola, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang tiang jemuran dan 6 (enam) buah tali jemuran;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia merusak tiang dan tali jemuran serta drum plastik dengan cara mensenso menggunakan alat Senso, Terdakwa II Elvis Sodiama Laia merusak 2 (dua) unit payung parabola dengan cara menekan parabola tersebut sampai melengkung, dan Terdakwa III Sarozisokhi Laia mengangkat dan memindahkan 3 (tiga) buah drum ke lokasi tanah yang berada di Samping rumah Turut Budi Laia lalu membanting drum tersebut dengan keras ke tanah;
- Bahwa yang mengangkat ke tiga Drum ke belakang pondok adalah Terdakwa III Sarozisokhi Laia dan membantingnya ke tanah, lalu kemudian Terdakwa I Remueli Laia langsung mensenso drum tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa saja yang ada di rumah Turut Budi Laia pada saat kejadian yang jelas ada Ina Ruben, Ama Fifin dan Ina Fifin;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa I Remueli Laia membawa senso dari rumahnya menuju tanah di samping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Turut Budi Laia sekitar kurang lebih 12 (dua belas) km;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa II Elvis Sodiama Laia mengangkat parabola;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Martinus Harefa alias Ama Fifin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah para Terdakwa adalah tentang pengrusakan barang milik Turut Budi Laia;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB disamping rumah Turut Budi Laia di desa Hiliorudua Kecamatan Lahusa;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa I Remueli Laia datang dari rumahnya dengan membawa alat senso ke lokasi tanah yang berada di samping rumah Turut Budi Laia kemudian Terdakwa II Elvis Sodiawan Laia dan Terdakwa III Sarozisokhi Laia sudah kian berada di lokasi tanah tersebut sedang bekerja membuat pondok pondok;
- Bahwa barang yang dirusak adalah 2 (dua) unit payung parabola, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang tiang jemuran, 6 (enam) buah tali jemuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut di karenakan pada saat itu saksi sedang memotong ayam;
- Bahwa pada sore harinya saksi melihat barang-barang tersebut telah dirusak;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia membawa senso dari rumahnya sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa posisi saksi sedang memotong ayam pada saat Terdakwa I Remueli Datang dari rumahnya dengan membawa senso menuju tanah disamping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Remueli Laia datang dari rumahnya memakai baju warna putih dan celana hitam dengan membawa senso;
- Bahwa para Terdakwa datang di lokasi tanah tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan;
- Bahwa ada orang yang membeli ayam kepada saksi pada saat itu namun saksi sudah lupa siapa orang yang membeli ayam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

6. Yurniaman Berkat Harefa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas agen BRI Link di BRI Cabang Gunungsitoli di Unit Lahusa;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Budi Laia dan isterinya Mestina Telaumbanua mereka tersebut adalah Nasabah di BRI unit Lahusa;
- Bahwa Turut Budi Laia ada bekerja sama sebagai mitra dengan pihak BRI sebagai agen BRI Link, sehingga pihak BRI telah menawarkan pemasangan 2 (dua) unit parabola bertulisan BRI Sat warna abu-abu;
- Bahwa parabola tersebut berfungsi untuk mesin edisi BRILinknya;
- Bahwa dua unit parabola BRI Sat tersebut dipasang pada tahun 2019 disamping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa kedua parabola tersebut adalah termasuk barang inventaris BRI Cabang Gunungsitoli namun kedua parabola tersebut adalah tanggung jawab pihak Turut Budi Laia dan Mestina Telaumbanua, sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pihak agen BRI dengan pihak BRI;
- Bahwa apabila parabola tersebut rusak karena bencana alam tidak diganti rugi, tetapi kalau rusak karena kesengajaan maka parabola tersebut wajib diganti rugi oleh Turut Budi Laia;
- Bahwa saksi ada melihat parabola tersebut rusak sejak ada laporan Turut Budi laia dimana hal tersebut saksi lihat langsung di lapangan tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya parabola tersebut rusak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan para saat parabola tersebut dipasang;
- Bahwa sudah sekitar Lima tahun Turut Budi Laia bekerjasama dengan pihak BRI;
- Bahwa ada (2) dua unit parabola BRI Sat dirumah Turut Budi Laia dimana yang memasang parabola tersebut adalah tekhnis dari BRI;
- Bahwa foto parabola tersebut benar parabola yang telah rusak di rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa biaya kerusakan parabola tersebut adalah sebesar Lima juta rupiah;
- Bahwa ada jasa berupa fee kepada Turut Budi Laia terhadap kerja sama dengan BRI tersebut;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat Kuasa dari BRI untuk dilaporkan terhadap pengrusakan parabola tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sesuai panggilan terhadap saksi untuk memberi keterangan dan saksi tidak ada surat tugas untuk hadir dipersidangan ini;
- Bahwa saksi ada pada saat pemasangan parabola di tempat Turut Budi Laia dimana parabola tersebut di pasang ditengah samping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai sekarang mesin BRILink di rumah Turut Budi tersebut tidak berfungsi karena sudah rusak parabolanya;
- Bahwa pihak BRI tahu kalau ada terjadi transaksi di BRILink yang ada di tempat Turut Budi Laia;
- Bahwa ada laporan transaksi Turut Budi kepihak BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana membuktikan kalau BRILink di rumah Turut Budi tidak dapat bertransaksi;
- Bahwa dengan rusaknya parabola ada pengaruhnya pada BRILink tidak dapat transaksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi prosedur untuk diberikan parabola tersebut kepada Turut Budi Laia yang jelas Turut Budi Laia ada sertifikatnya sebagai agen BRILink;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

7. Saksi Fanononi Buulolo alias Ama Dedi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB dimana yang saksi lihat pada saat itu ialah barang di rusak oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) unit payung parabola, 3 (tiga) buah drum plastik, 6 (enam) batang tiang jemuran, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Turut Budi Laia;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar 3 (tiga) kilo meter;
- Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa membangun pondok di lokasi tanah tempat kejadian;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak saksi melihat kejadian sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia merusak 6 (enam) buah tiang dan tali jemuran serta 3 (tiga) buah drum Plastik berwarna biru dengan cara mensenso menggunakan alat senso sehingga tidak bisa di pakai lagi, Terdakwa III Saroziduhu Laia berperan mengangkat dan memindahkan 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru ke lokasi tanah yang berada di Samping rumah Turut Budi Laia lalu Terdakwa I Remueli Laia mensenso menggunakan alat Senso dan Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia merusak 2 (dua) unit payung parabola berwarna abu-abu sehingga tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi pergi ke Teluk Dalam saksi melintas di depan rumah Turut Budi Laia dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Remueli Laia sedang mesenso tiang dan tali jemuran yang berada di lokasi tanah di samping rumah Turut Budi Laia kemudian saksi melihat Terdakwa III Sarozisokhi Laia mengangkat dan membawa drum plastik berwarna biru ke lokasi tanah disamping rumah Turut Budi Laia dan selanjutnya Terdakwa I Remueli Laia Mengsenso drum tersebut dengan menggunakan alat senso dan kemudian saksi melihat Terdakwa II Elvis SodiamanLaia mengangkat 1 (satu) Unit parabola berwarna abu – abu dari samping pondok yang berada di lokasi tersebut ke 1 (satu) unit parabola lainnya yang berada di lokasi tersebut lalu saksi meneruskan perjalanan, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi kembali dari Teluk Dalam kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi pergi belanja di warung Turut Budi Laia dan saksi melihat 2 (dua) unit parabola berwarna abu- abu telah melengkung, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru telah bolong dan 6 (enam) buah tiang dan 6 (enam) buah tali jemuran telah rusak yang berada di lokasi di samping rumah Turut Budi Laia, kemudian setelah itu saksi bertanya kepada Ina Ruben “ masalah apa yang terjadi tadi siang kenapa barang ama ruben di rusak orang itu tadi siang” kemudian sdri ina ruben berkata “apa yang mau kita bilang sama orang terserah mereka aja” setelah saya selesai belanja kemudian saya pun pergi kembali kerumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I Remueli Laia menggunakan alat senso sedangkan Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia dan Terdakwa III Saroziduhu Laia tidak ada menggunakan alat;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain di lokasi tempat kejadian selain para Terdakwa;
- Bahwa pemilik alat berupa chainsaw (senso) tersebut adalah Terdakwa I Remueli Laia dikarenakan ianya bekerja sebagai pemotong kayu;
- Bahwa yang pertama Terdakwa I Remueli Laia mensenso tiang dan tali jemuran, lalu Terdakwa III Sarozisokhi Laia mengangkat drum ke lokasi tanah tersebut dan selanjutnya Terdakwa I Remueli mensenso Drum tersebut dan selanjutnya Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia mengangkat Parabola lalu saksi meneruskan perjalanan saksi;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan sepeda motor pada saat pergi ke Teluk dalam dan melintas di jalan depan rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa posisi saksi melihat kejadian di atas kendaraan sepeda motor pada saat saksi melintas;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia memotong satu-satu tiang jemuran dan tali jemuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa satu-satu melakukan perbuatannya tidak lama hampir dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia mengangkat parabola ke arah belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

8. Yudha Firdhyansyah alias Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan surat dari Polres Nias Selatan perihal bantuan pengambilan titik koordinat objek tanah, bahwa berdasarkan surat tersebut selanjutnya Pimpinan saksi memberi tugas kepada saksi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yang dilaksanakan hari Senin tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan sebagai petugas ukur;
- Bahwa saksi telah melakukan pengambilan titik koordinat terhadap objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik koordinat terhadap sertifikat tanah dengan pemegang hak Bowonatola Siwanahono;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur Pembuatan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yaitu adanya permintaan dari Aparat Penegak Hukum dalam Hal ini Polres Nias Selatan, kemudian Petugas Ukur turun Lapangan berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Nias Selatan lalu kami mengambil data di lapangan berdasarkan penunjukan dari Pemegang Hak/Kuasa dengan menggunakan alat GPS Geodetik South, setelah selesai melakukan pengambilan titik koordinat kemudian kami melakukan pengolahan data sampai ke Pembuatan Berita Acara;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat di lapangan dengan menggunakan alat GPS Geodetik South bahwa titik koordinat tersebut terindikasi sesuai dengan sertifikat dengan pemegang hak Bowonatola Siwanahono;
- Bahwa yang menghunjuk batas tanah pada tanggal 19 Juni 2023 yaitu Turut Budi Laia selaku kuasa dari ahli waris pemegang hak Foatulo Siwanahono Alias Parman sesuai dengan surat kuasa dan pada saat pelaksanaan di lapangan terdapat keberatan dari pihak lain dengan mencabut patok batas tanah pada titik 1 dan 4;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengambilan titik koordinat parabola sudah tidak ada di dalam lokasi sertifikat dan menurut Turut Budi Laia telah disita oleh pihak kepolisian namun berdasarkan keterangan Turut Budi Laia menunjukkan lokasi pengrusakan 2 (dua) unit parabola kepada kami petugas pada saat pengambilan titik koordinat sehingga saksi menerangkan bahwa lokasi 2 (dua) unit parabola tersebut berada di dalam sertifikat pemegang hak Bowonatola Siwanahono;
- Bahwa lokasi 2 (dua) unit parabola yang ditunjukan oleh Turut Budi Laia kepada kami petugas pada saat pengambilan titik koordinat berada di atas tanah sertifikat pemegang hak Bowonatola Siwanahono;
- Bahwa pengukuran ulang atas tanah tersebut adalah permintaan Kuasa dari Ahli waris pemegang Hak;
- Bahwa saksi petugas ukur melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa syarat untuk dilakukan pengukuran ulang antara lain ada permohonan atau permintaan dari pihak atau kuasa/ahliwaris;
- Bahwa apabila pemegang hak dalam sertipikat telah meninggal dunia maka dilakukan balik nama;
- Bahwa dilokasi tersebut ada warung tempat usaha;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Gambar Sket/TKP yang diperlihatkan benar lokasi tersebut yang dilakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran ulang tersebut sudah sesuai ukuran sama menurut sertipikat;
- Bahwa ada keberatan dari pihak keluarga Terdakwa pada saat pengukuran ulang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Talifusoda Amazihono alias Fuso dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut secara langsung pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13:00 WIB dimana saat itu saksi sedang berada di kedai Turut Budi laia menimbang minyak makan yang terletak di pintu samping rumah Turut Budi Laia karena saksi bekerja di kedai Turut Budi Laia tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ialah Terdakwa I Remueli Laia, Terdakwa II Elvis Sodiawan Laia, dan Terdakwa III Sarozisokhi Laia sedang bekerja di samping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Remueli Laia kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa I Remueli Laia keluar dari dalam rumahnya dengan membawa senso ke lokasi tanah di samping rumah Turut Budi Laia kemudian Terdakwa I Remueli Laia menghidupkan senso dan memotong tiang jemuran dan tali jemuran yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Sarozisokhi Laia berjalan ke arah parkir yang ada Drum minyak dan Terdakwa III Sarozisokhi Laia langsung mengangkat drum tersebut sebanyak 3 (tiga) buah ke lokasi tanah samping rumah Turut Budi Laia dan membanting drum tersebut ke tanah dan kemudian Terdakwa I Remueli Laia langsung mensenso ke tiga drum tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Elvis Sodiawan Laia menekan dan mengangkat satu buah parabola dan membawanya ke tempat parabola yang satu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah Mestina Telaumbanua pada saat kejadian adalah Mestina Telaumbanua alias Ina Ruben, Ester Kartini Laia, Lina Hati Laia, Meitinus Harefa alias Ama Fifin dan Saksi;
- Bahwa barang-barang yang di rusak oleh para Terdakwa adalah milik Turut Budi Laia alias Ama Ruben;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian selain dari para Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi sekitar 4 (empat) meter saat melihat kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian adalah sedang menimbang minyak di dekat parkir mobil;
- Bahwa saksi tahu posisi tempat tiang jemuran, drum, dan parabola;
- Bahwa ada 6 (enam) tiang jemuran yang dirusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui foto-foto dalam handphone yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Bahwa posisi tempat parabola pada saat itu berada di tanah samping rumah Ama Ruben dimana terdapat 2 (dua) unit parabola di tempat tersebut sedangkan posisi drum terletak di samping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa urutan kejadian tersebut adalah yang pertama Terdakwa I Remueli Laia memotong tiang dan tali jemuran lalu kemudian Terdakwa III Sarozisokhi Laia mengangkat satu persatu drum dan membantingkan ke tanah dan kemudian Terdakwa I Remueli Laia langsung memotong drum tersebut dengan menggunakan senso kemudian Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia menekan dan mengangkat parabola tersebut;
- Bahwa ada Tabenaso Laia pada saat kejadian, Tebenaso Laia belanja diwarung Turut Budi Laia pada saat itu;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut terus bekerja tidak berani menegur para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia memotong drum tersebut dengan menghadap rumah Turut Budi Laia alias Ama Ruben;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang BRILink di warung Turut Budi Laia apakah berfungsi atau tidak sejak kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Anak Saksi Ester Kartini Laia alias Ester tanpa mengucapkan Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kampung dan bertetangga dimana rumah Terdakwa I Remueli Laia berada di depan rumah anak saksi;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Remueli Laia membawa senso dari rumahnya ke tanah samping rumah anak saksi;
- Bahwa anak saksi sudah lupa hari tanggal pada waktu Terdakwa I Remueli Laia membawa senso tersebut;
- Bahwa yang anak saksi lihat pada saat itu Terdakwa I Remueli Laia telah menghidupkan senso dan memotong drum;
- Bahwa setelah itu anak saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena pada saat itu anak saksi sedang menjaga adik anak saksi dan sedang menangis karena suara senso lalu anak saksi membawa adek anak saksi tersebut ke kamar;
- Bahwa yang ada di rumah pada saat itu ada Ibu anak saksi, sedangkan ayah Anak saksi sudah pergi ke Medan;
- Bahwa anak saksi ada menelepon ayah Anak saksi pada saat itu memberitahukan bahwa adek Anak saksi sedang menangis gara-gara suara senso tersebut dan meminta ayah anak saksi untuk pulang, karena para Terdakwa merusak barang-barang;
- Bahwa anak saksi menelepon ayah anak saksi setelah Terdakwa merusak barang-barang tersebut dan anak saksi berada di kamar lalu kemudian anak saksi memberi handphone tersebut kepada ibu anak saksi;
- Bahwa anak saksi melihat pada saat Terdakwa merusak drum;
- Bahwa ada 2 (dua) unit parabola di rumah anak saksi;
- Bahwa anak saksi melihat dari jendela rumah anak saksi pada saat drum dipotong;
- Bahwa anak saksi melihat pada saat para Terdakwa masuk ke lokasi tanah samping rumah anak saksi;
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan anak saksi tersebut tidak benar;

11. Abdianto Wau (selanjutnya disebut saksi verbalisan) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terapi saat itu saksi hanya melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I Remueli Laia dimana saat itu pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab langsung;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak ada melakukan tekanan dan pemaksaan terhadap Terdakwa I Remueli Laia, dan saat Pemeriksaan Terdakwa I Remueli Laia didampingi Penasihat Hukumnya dan pada saat selesai pemeriksaan, saksi memberikan waktu kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membacakan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saksi dan setelah sesuai maka ditandatangani Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa jawaban dari Terdakwa I Remueli pada saat pemeriksaan diketik dilaptop;
- Bahwa setelah keterangan dari Terdakwa I Remueli diketik dilaptop kemudian hasil *print out* yang dibacakan oleh Terdakwa I Remueli kemudian setelah sesuai maka ditandatangani Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia tidak pernah merubah keterangannya setelah di *print out*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk merubah keterangannya pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangannya yang diberikan;
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan telah sesuai SOP dan KUHAP;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa ketika pemeriksaan Para Terdakwa sebagai saksi, Para Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum namun pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka, Para Terdakwa menghadirkan sendiri Penasihat Hukumnya;
- Bahwa bisa diperlihatkan BAP Para Terdakwa ketika diperiksa sebagai saksi, namun pada saat ini saksi tidak membawa BAP Para Terdakwa sebagai saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ada menerangkan pada BAP bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 ada membawa senso seperti di BAP Para Terdakwa;
- Bahwa BAP sebagai Tersangka tertanggal 9 Mei 2023 di poin 10, maksudnya pertanyaan saksi untuk ditanggal 17 Januari 2023 yakni pada saat kejadian fokus pertanyaan saksi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat tanggal 3 Juli 2023 saksi sedang melakukan pemeriksaan tambahan;
- Bahwa yang saksi tanyakan pada saat itu hanya mengenai pengerusakan, dan Terdakwa mengatakan bahwa itu tanah Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa sebelum penetapan tersangka, Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi. Terdakwa mengajukan saksi setelah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bahwa Remueli Laia pernah dilaporkan terkait penyerobotan tanah di objek yang sama oleh pelapor yang sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengundang tetangga-tetangga supaya melihat Para Terdakwa membangun pondok-pondok itu untuk melihat-lihat Misalnya Para Terdakwa yang buat salah kalian tengokkan, misalnya orang itu yang buat kesalahan jangan ambil tindakan;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja mulai pukul 10.00 WIB pagi sampai pukul 02.00 WIB sore setelah itu Para Terdakwa kembali bekerja dan hanya Para Terdakwa bertiga yang kerja saat itu;
- Bahwa Terdakwa istirahat makan siang sekira pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk bekerja saat itu yakni gergaji, martil, kampak dan paku;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Senso dengan ciri-ciri putih merah merk still;
- Bahwa sebelum tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa pernah membawa senso tapi lupa tanggal dan harinya tetapi pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa tidak membawa senso;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Turut Budi punya parabola BRllink, drum warna biru dan jemuran di samping rumah Turut Budi dimana jemuran tersebut aktif tapi tiangnya tidak aktif lagi;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Turut Budi mengenai masalah tanah dan sudah ada pembicaraan sebelumnya mengenai tanah tersebut tapi Turut Budi tidak setuju;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memotong tali jemuran, sudah ada klan terletak di tanah kayu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merusak Parabola Turut Budi Laia serta saat itu Terdakwa tidak ada melihat drum karena drum ada digudang Turut Budi dan Terdakwa tidak ada melihat orang mengeluarkan drum dari gudang Turut Budi;

2. Terdakwa II ELVIS SODIAMAN LAIA ALIAS AMA GISEL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat bangun pondok di tanggal 17 Januari 2023 yaitu mendirikan kayu-kayu yang diatas sekaligus memaku kayu-kayu yang diatas pondok yang Para Terdakwa bangun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat tiang jemuran pada saat itu, yang ada hanya tali jemuran yang sedang dipakai yang diikatkan ke tiang listrik dan ketiang pohon;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat 1 (satu) unit parabola milik korban, yang berada dibelakang pondok yang kami bangun disebelah parkir milik korban dimana posisi parabola tersebut sedang berdiri;

- Bahwa Terdakwa selesai bekerja ditempat itu pukul 14.00 WIB dan setelah makan siang lanjut kerja lagi;

- Bahwa Terdakwa sekaligus bersama kedua terdakwa lainnya bersama-sama meninggalkan tempat itu;

3. Terdakwa III SAROZISOKHI LAIA ALIAS AMA CARLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa I Remueli Laia Alias Ama Selfi membawa senso;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 berada di tempat pondok yang dibangun tersebut karena Terdakwa kerja;

- Bahwa ketika Terdakwa bekerja ada orang ramai-ramai didepan rumah Terdakwa I Remueli Laia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Samolala Buulolo alias Ama Titus dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa I Remueli Laia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang bukti parabola, drum, dan tiang dan tali jemuran tersebut;
- Bahwa posisi parabola tersebut terletak di tanah disebelah rumah saksi, rumah saksi dengan rumah Turut Budi Laia berdampingan, drum terletak di gudang turut Budi Laia, tiang jemuran hanya 2 (dua) buah yaitu satu yang sudah roboh disamping rumah Turut Budi Laia dan satu disebelah kedai Turut Budi Laia di tanah yang di bangun oleh Terdakwa I Remueli Laia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 saksi berada di rumah Terdakwa I Remueli Laia dari jam 10.00 WIB pagi sampai sore, karena saksi telah diundang sebagai tetangga oleh Terdakwa I Remueli Laia menghadiri acara memasang tiang di tempat yang dibangunnya tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa I Remueli Laia berangkat dari rumahnya menuju lokasi tanah tempat bangunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa palu dan gergaji yang digunakan untuk membuat kuda-kuda;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan parabola, drum, dan tiang jemuran;
- Bahwa saksi melihat kegiatan Para Terdakwa di lokasi tempat tersebut dari jam 10.00 WIB sampai jam 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat itu kegiatan para Terdakwa dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara senso pada saat itu dan tidak melihat parabola diangkat oleh para Terdakwa;
- Bahwa sejak saksi tinggal di desa tersebut saksi melihat hanya 2 (dua) tiang jemuran Turut Budi Laia;
- Bahwa yang jelas hanya ada 2 (dua) tiang jemuran di rumah Turut Budi Laia dan sudah tidak layak lagi tiang jemuran tersebut sehingga tali jemuran diikatkan di tiang listrik dan di jendela rumah saksi;
- Bahwa tidak ada pengrusakan parabola, drum, dan tiang tali jemuran pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, karena saksi melihat para Terdakwa bekerja memasang kuda kuda atas dari pukul 10.00 WIB pagi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 12.00 WIB siang lalu mereka istirahat dan bekerja lagi dari pukul 14.00 WIB sampai sore;

- Bahwa tidak ada saksi melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa senso pada waktu itu;

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut malam tanggal 19 Januari 2023 dan pagi tanggal 20 Januari 2023;

- Bahwa pada malam hari tanggal 19 Januari 2023 saksi dan isteri tidur, lalu saksi melihat lampu di rumah Turut Budi Laia padam lalu saksi mendengar suara yang keras sekali di arah rumah Turut Budi Laia, dan pada saat itu saksi tidak tahu apa suara tersebut, dan kurang lebih lima menit kemudian terjadi lagi suara yang keras sekali dan pada saat itu saksi melihat seseorang di pintu rumah Turut Budi Laia. Dan pada saat saksi bangun pagi saksi melihat parabola dalam keadaan melengkung, kemudian pada tanggal 20 sekitar pukul 09.00 WIB terdengar lagi suara yang keras sekali dan saksi tidak tahu suara tersebut, dan tidak lama sekitar lima menit saksi mendengar suara keras dan kemudians aksi melihat dua lembar papan parkir mobil Turut Budi Laia lepas. Tidak lama kemudian muncul Tandoi laia adik Turut mengeluarkan sepeda kecil dari parkir kemudian Tandroi Laia mengambil satu buah drum warna biru kemudian dilemparnya keluar dari parkir kemudian Tandoi Laia mengeluarkan Handphone berdua dengan isteri Turut Budi Laia dan memfoto, Bahwa tidak ada pengrusakan pada tanggal 17 Januari 2023, terjadinya pengrusakan tersebut pada malam tanggal 19 Januari 2023 dan pagi tanggal 20 Januari 2023;

- Bahwa saksi tidak melihat Turut Budi Laia di rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023, baru saksi melihat Turut Budi Laia di rumahnya pada tanggal 18 Januari 2023;

- Bahwa ada seseorang yang memukul parabola Turut Budi Laia pada malam tanggal 20 Januari 2023;

- Bahwa hanya pada malam kejadian tersebut saksi melihat lampu di rumah Turut Budi Laia dipadamkan;

- Bahwa posisi parabola pada saat itu satu yang berdiri dan satu lagi tinggal payungnya dimana keberadaan parabola yang satu tersebut berdekatan para bola yang satunya lagi;

- Bahwa benar drum warna biru tersebut yang ada di samping gudang Turut Budi Laia dan kayu tersebut merupakan kayu jemuran yang sudah lapuk;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa senso pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa benar rumah Terdakwa I Remueli Laia dalam video yang diperlihatkan tersebut dan Terdakwa I Remueli Laia yang membawa senso dalam video tanggal 17 Januari 2023 tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa III Sarozisokhi Laia mengangkat drum pada watu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang memukul parabola pada malam tersebut;
- Bahwa pada malam tanggal 20 Januari ada dua kali saksi dengar suara keras, dan saksi pada saat itu ada melihat seseorang yang lewat dibelakang dapur rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa saksi ada memiliki video pada saat isteri saksi memfoto arah rumah Turut Budi Laia ada satu buah tiang jemuran, bahwa video tersebut sebelum tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa saksi sendiri yang menvidiokannya;
- Bahwa sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai sekarang masih dapat bertransaksi pada BRILink di warung Turut Budi Laia ada bukti transaksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Tohuasa Laia dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dari pukul 09:00 pagi sampai pukul 17:00 sore saksi berada di rumah Terdakwa I Remueli Laia;
- Bahwa kegiatan para Terdakwa pada waktu itu dari pukul 09:00 WIB pagi sampai pukul 17:00 WIB sore adalah memasang tiang di lokasi tanah samping rumah Turut Budi Laia, dan mereka istirahat makan siang pukul 12.00 WIB;
- Bahwa alat yang dibawa oleh Terdakwa I Remueli dari rumahnya adalah Palu, Gergaji, paku;
- Bahwa yang bekerja di lokasi tanah samping rumah Turut Budi Laia pada hari itu hanya mereka bertiga yaitu Terdakwa I Remueli Laia, Terdakwa III Sarozisokhi Laia, dan Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia;
- Bahwa saksi mengetahui parabola barang bukti yang diperlihatkan dimana posisi parabola tersebut adalah berada di sebelah kanan rumah Turut Budi Laia dan tanggal 17 Januari 2023 parabola tersebut masih bagus sampai pukul 17:00 sore;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023 parabola tersebut masih ada, pada tanggal 20 Januari 2023 pagi, saksi lihat parabola sudah rusak;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 saksi melihat masih ada drum tersebut ditempatnya, saksi tahu karena tidak jauh dari rumah saksi dan hanya satu buah jemuran di rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia memiliki alat Senso karena dia tukang senso dan tidak menggunakan senso pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya parabola, drum dan tiang dan tali jemuran tersebut rusak;
- Bahwa pada tanggal 18 dan tanggal 18 Januari 2023 tidak ada kejadian, pada tanggal 19 Januari 2023 malam hari lampu di rumah Turut Budi Laia padam dan pada pagi hari tanggal 20 Januari 2023 saksi melihat parabola rusak. Dan pada waktu itu Ama Tulus memberitahukan bahwa tadi malam ada suara keras, dan itu parabola sudah rusak Kemudian pada pagi tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 09:00 WIB pagi saksi melihat dua lembar papan digudang Turut Budi Laia terlempar keluar, lalu Tandro Laia melempar sepeda anak-anak di tempat yang ada parabola, dan lalu ia melempar dua buah drum lalu kemudian Tandroi Laia memfoto;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa senso pada tanggal 17 Januari 2023 tetapi hanya membawa palu dan gergaji;
- Bahwa ada jendela rumah Remueli Laia menghadap rumah Turut Budi Laia, bahwa jelas Nampak kejadian diluar kalau melihat dari jendela tersebut, posisi saksi pada saat itu di dekat pintu rumah Terdakwa I Remueli Laia;
- Bahwa yang hadir di rumah Terdakwa I Remueli Laia pada saat itu 15 (lima belas orang) yaitu Ama Tema Laia, Ama Isama Laia, Ama Fita, Ama Awa, Ama Elven, Ama Nata, Ama Andrian, Ama Riama, Ama Jiken, Ama Eni, Perempuan Ina Deni, Ina Yeri Ina Lidi, Ina Titus, dan Ina Eri;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara senso pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia mengundang saksi dan yang lain pada saat itu dengan acara pemasangan bantalan reng pada bangunan di lokasi tanah samping rumah Turut Budi Laia;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa I Remueli Laia keluar dari dalam rumahnya menuju lokasi yang dibangun di samping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak begitu jelas siapa yang membawa senso dalam video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Sokhiziduhu Laia dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa senso pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa yang dibawa Terdakwa I Remueli Laia pada saat keluar dari dalam rumahnya adalah Gergaji, Pahat dan Kampak yang ditaruh di dalam tas dimana Terdakwa I Remueli Laia membawa alat tersebut untuk pertukangan;
- Bahwa saksi dundang oleh Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk hadir besoknya pada tanggal 17 Januari 2023 yaitu dimulainya pekerjaan di tempat tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa pada saat itu hanya membangun rumah di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat parabola, drum, dan tiang dan tali jemuran tersebut di rumah Turut Budi Laia dan saksi tidak tahu apa penyebab parabola, drum, dan tiang dan tali jemuran tersebut;
- Bahwa ada senso dirumah Terdakwa I Remueli Laia tetapi sudah rusak dan pada tanggal 17 Januari 2023 saksi tidak mendengar suara senso di rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 adalah memasang kuda-kuda reng pada bagian atas rumah yang dibangun tersebut dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa tanah yang dikerjakan para Terdakwa dilokasi samping rumah Turut Budi Laia adalah milik Terdakwa I Remueli Laia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Kesabaran Zendrato dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diundang pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumah Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 17 Januari 2023 untuk

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat-lihat pemasangan reng atap bangunan dimana yang diundang hadir pada saat itu ada sekitar 15 (lima belas orang) antara lain Ama Rian, Ama Tema, Ina Yasi, dan masih banyak yang lain;

- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa I Remueli laia sekitar pukul 10.00 WIB pagi dan pada saat itu saksi tidak lama sekitar lima belas menit lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi ada melihat mereka tiga orang yang bekerja di bangunan tersebut sampai jam 12.00 WIB siang, dan kemudian setelah istirahat mulai lagi bekerja jam 14.00 WB sampai sore hari;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa bekerja diatas bangunan tersebut memasang reng;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengangkat parabola pada tanggal 17 Januari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

5. Akriudi Buulolo dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023 untuk melihat-lihat pemasangan reng atap bangunan dimana saksi datang ke rumah Remueli Laia pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada saat itu di rumah Terdakwa I Remueli Laia, tamu ada yang duduk di dalam dan juga di luar rumah Terdakwa I Remueli Laia;
- Bahwa para Terdakwa mulai bekerja sekitar pukul 10.00 WIB pagi;
- Bahwa alat yang dibawa oleh Terdakwa I Remueli Laia pada saat itu adalah palu, Gergaji, Paku dan pada waktu itu Terdakwa I Remueli Laia tidak membawa senso;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di depan rumah Ama Lidia sambil ngobrol dan melihat-lihat para Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tahu di kedai Turut Budi Laia ada mesin BRllink;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

6. Fatizinema Laia dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023 untuk melihat-lihat pemasangan reng atap bangunan dimana saksi datang kerumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar pukul 09.00 WIB pagi;
- Bahwa posisi para Terdakwa berada di rumah Terdakwa I Remueli Laia pada saat saksi datang dan tidak lama kemudian para Terdakwa menuju lokasi tempat bangunan di depan seberang jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Remueli Laia membawa Gergaji, Penoko, dan paku;
- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa bekerja diatas memasang reng untuk atap dan saksi ikut membantu para Terdakwa bekerja pada saat itu;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di lokasi tersebut dari pukul 09.00 WIB pagi sampai jam sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa rumah yang terlihat dalam video tersebut adalah rumah Terdakwa I Remueli Laia dan yang membawa senso dalam video tersebut adalah Terdakwa I Remueli Laia dimana video tersebut tertera tanggal 17 Januari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

7. Luluziduhu Laia dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023 untuk melihat-lihat pemasangan reng untuk atap dimana saksi tiba di rumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar jam 09.00 WIB dan berada ditempat itu sampai pukul 17.00 WIB sore;
- Bahwa para Terdakwa selesai bekerja sekitar pukul 17.00 WIB dan setelah selesai bekerja yang hadir diundang pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa atau menggunakan senso pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia mempunyai mesin Senso dan pekerjaan Terdakwa I Remueli Laia sehari-harinya adalah tukang senso;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

8. Riamani Harefa dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023 untuk melihat-lihat pemasangan reng untuk atap dimana saksi tiba di rumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia, Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia, dan Terdakwa III Sarozisokhi laia, mereka tiga orang yang bekerja dan mulai bekerja pukul 10.00 WIB istirahat pukul 13.00 WIB dan setelah istirahat, mereka kembali lagi bekerja sampai sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Remueli Laia pada saat pergi bekerja membawa gergaji, penoko;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia mempunyai mesin senso;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa senso pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa Turut Budi memiliki warung dan di warungnya tersebut ada BRllink;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa mengangkat parabola pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa bekerja dari rumah Terdakwa I Remueli Laia, dan para Terdakwa bekerja di bangunan tersebut di depan seberang jalan samping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa saksi pada sat itu menetap berada di rumah Terdakwa I Remueli Laia dari pukul 10.00 WIB pagi sampai selesai mereka bekerja pukul 17.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

9. Yadi Yani Buulolo dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023 untuk melihat-lihat pemasangan reng untuk atap dimana saksi tiba di rumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan rumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar 50 (lima puluh) meter sedangkan jarak rumah saksi dengan Turut Budi Laia sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang bekerja pada saat itu hanya tiga orang yaitu Terdakwa I Remueli Laia, Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia, dan Terdakwa III

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarozisokhi Laia dan tidak ada anak-anak Terdakwa I Remueli Laia pada waktu bekerja tersebut;

- Bahwa di Kedai Turut Budi laia ada BRllink dan saksi pernah menggunakan BRllink di kedai Turut Budi Laia pada bulan Agustus 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi benar;

10. Saribaami Hulu dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023 untuk melihat-lihat pemasangan reng untuk atap dimana saksi tiba di rumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia, Terdakwa II Elvis Sodiawan Laia dan Terdakwa III Sarozisokhi Laia mulai bekerja dari pukul 10.00 WIB pagi sampai pukul 13.00 WIB dan beristirahat untuk makan siang lalu setelah selesai makan siang diteruskan kembali lagi bekerja sampai sore hari;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara Senso ditempat para Terdakwa bekerja pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Turut Budi Laia sangat dekat dapat langsung dilihat;
- Bahwa ada tiang jemuran yang sudah busuk di samping rumah Turut Budi Laia, satu diikatkan di tiang listrik dan satu lagi diikatkan di rumah Ama Titus;
- Bahwa sudah tidak ada tiang jemuran tersebut pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa dulu ada 2 (dua) buah payung parabola disamping rumah Turut Budi Laia dan saat ini payung parabola tersebut tinggal satu dan saksi tidak tahu dimana payung parabola yang satu lagi;

11. Antonius Buulolo dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diundang oleh Terdakwa I Remueli Laia pada tanggal 16 Januari 2023 untuk datang ke rumahnya pada tanggal 17 Januari 2023 untuk melihat-lihat pemasangan reng untuk atap dimana saksi tiba di rumah Terdakwa I Remueli Laia sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I Remueli Laia pergi bekerja saat itu Terdakwa I Remueli Laia membawa alat berupa gergaji, penoko, paku;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa bekerja pada bangunan tersebut memasang reng atap;
- Bahwa Terdakwa I Remueli Laia memiliki Senso untuk memotong kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Remueli Laia membawa senso pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tiang jemuran di samping rumah Turut Budi Laia;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi parabola disamping rumah Turut Budi Laia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit payung parabola merk Telkom Sat berwarna abu-abu yang bertuliskan BRI SAT;
2. 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru;
3. 6 (enam) batang kayu berbentuk bulat;
4. 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2224/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103545 dari Pengirim Telkomsat kepada BRI Link INTAN YUSLINA HULU kemudian diterima oleh MESTINA TELAUMBANUA pada tanggal 07 Oktober 2019;
6. 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2184/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103326 dari Pengirim Telkomsat kepada BRI Link TAOGONASO TELAUMBANUA kemudian diterima oleh TURUT BUDI LAIA pada tanggal 07 Oktober 2019;
7. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot transfer BRI Mobile dari TURUT BUDI LAIA kepada JONES DARWIS tanggal 08 Juli 2022 dan hasil print out foto bon faktur barang;
8. 1 (satu) lembar sertifikat Agen BRI Link UD. BRAVE dengan Nomor Agen : 1370141660;
9. 1 (satu) buah CD RW berwarna merah putih yang berisikan foto dan video rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Keterangan Jual Beli, tanggal 25 Februari 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Fotokopi surat Jual Beli Tanah, tanggal tanggal tiga puluh Desember tahun Dua Ribu Sembilan belas (30/12/2019), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
3. Fotokopi Berita Acara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
4. Fotokopi Undangan II kepada Remueli Iaia alias Ama Selfi tanggal 9 September 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
5. Fotokopi dari Fotokopi surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta tanggal 22 Januari 2013, perihal : penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah , diberi tanda T-5, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan fotocopynya yang lain dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
6. Fotokopi bukti transfer, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
7. Fotokopi surat perihal Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Robertus Baene, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;

8. Fotokopi surat perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 03 Maret 2022 kepada Aratulo Laia alias Ama Rifan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;

9. Fotokopi dari *print out* Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN Gst, telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, diberi tanda T-9, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan salinannya dikembalikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang-barang milik Korban Turut Budi Laia alias Ama Ruben pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Hiliorodua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tepatnya di samping rumah Korban;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi di samping rumah korban yang dapat diakses oleh khalayak ramai karena berada di ruang terbuka dan dapat dilihat dari arah jalan umum dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Fanononi Buulolo alias Ama Dedi yang melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut dari jalan umum saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa barang milik Korban yang dirusak ialah 2 (dua) unit payung parabola merek telkom sat berwarna abu-abu yang bertulisan BRI, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang tiang jemuran, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam;
- Bahwa 2 (dua) unit payung parabola yang bertulisan BRI Sat berwarna abu-abu tersebut merupakan barang yang telah diserahterimakan oleh pihak BRI cabang Gunungsitoli kepada korban dikarenakan korban merupakan nasabah BRI unit Lahusa namun yang mengelola barang tersebut adalah korban dan korban yang bertanggung jawab;
- Bahwa kedua parabola tersebut adalah termasuk barang inventaris BRI Cabang Gunungsitoli namun kedua parabola tersebut adalah tanggung

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Turut Budi Laia dan Mestina Telaumbanua, sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pihak agen BRI dengan pihak BRI dimana apabila parabola tersebut rusak karena bencana alam tidak diganti rugi, tetapi kalau rusak karena kesengajaan maka parabola tersebut wajib diganti rugi oleh Korban;

- Bahwa akibat pengrusakan tersebut, barang-barang milik Korban berupa 2 (dua) unit payung parabola merek telkom sat berwarna abu-abu yang bertulisan BRI, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang tiang jemuran, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF**, Terdakwa II **ELVIS SODIAMAN LAIA ALIAS AMA GISEL**, dan Terdakwa III **SAROSISOKHI LAIA ALIAS AMA CARLI** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang



didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut KUHP R. Soesilo Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal mengenai Pasal 170 KUHP, yang dilarang dalam pasal ini ialah menggunakan kekerasan. “Menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat oleh orang lain, dapat diakses oleh khalayak ramai, dilakukan di tempat terbuka serta perbuatan tersebut tidak dilakukan di tempat tertutup dan dengan cara-cara tersembunyi;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” memiliki pengertian bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dimana usur ini bersifat alternatif. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti dan bukti surat serta keterangan saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan terhadap barang-barang milik Korban Turut Budi Laia alias Ama Ruben berupa 2 (dua) unit payung parabola merek telkom sat berwarna abu-abu yang bertulisan BRI, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang tiang jemuran, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dimana barang-barang milik korban tersebut dirusak oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I **REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF**, Terdakwa II **ELVIS SODIAMAN LAIA ALIAS AMA GISEL**, dan Terdakwa III **SAROSISOKHI LAIA ALIAS AMA CARLI** secara bersama-sama mendatangi lokasi tanah di samping rumah korban lalu Terdakwa I **REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF** merusak tali jemuran serta merusak tiang jemuran yang terbuat dari kayu dan drum minyak yang terbuat dari plastik dengan cara mengsenso menggunakan alat berupa *chainsaw* (senso) kemudian Terdakwa II **ELVIS SODIAMAN LAIA ALIAS AMA GISEL** merusak 2 (dua) unit payung parabola berwarna abu – abu dengan cara menekan parabola tersebut sampai melengkung sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat digunakan kembali sedangkan Terdakwa III **SAROSISOKHI LAIA ALIAS AMA CARLI** mengangkat 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru dan membanting drum tersebut ke tanah yang selanjutnya Terdakwa I **REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF** mensenso drum tersebut, kemudian Terdakwa II **ELVIS SODIAMAN LAIA ALIAS AMA GISEL** mengangkat 1 (satu) unit Parabola membanting serta memindahkan ke belakang di dekat parabola yang satunya lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menimbulkan kerusakan terhadap barang-barang milik Korban tersebut dilakukan di samping rumah korban Turut Budi Laia alias Ama Ruben pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Hiliorodua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan dimana tempat itu merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai karena berada di tempat terbuka sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum dan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan dengan cara-cara tersembunyi dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Fanononi Buulolo alias Ama Dedi yang melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut dari jalan umum saat mengendarai sepeda motor;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada Korban Turut Budi Laia alias Ama Ruben karena barang-barang milik korban yang dirusak oleh para Terdakwa tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa I **REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF I** tidak ada membawa senso serta tidak ada mendengar suara senso bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang sebaliknya menerangkan bahwa pada hari tersebut Terdakwa I **REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF I** dari arah rumahnya dengan membawa senso mendatangi lokasi tanah dimana barang-barang milik korban dirusak oleh Para Terdakwa dan hal ini juga bersesuaian dengan barang bukti berupa rekaman video yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dalam rekaman video tersebut terlihat Terdakwa I **REMUELI LAIA ALIAS AMA SELF I** sedang membawa senso dari arah rumahnya mendatangi samping rumah Korban dimana barang-barang korban tersebut dirusak oleh Para Terdakwa dan dalam rekaman video tersebut juga tertera tanggal 17 Januari 2023, sehingga oleh karena itu keterangan saksi-saksi meringankan Para Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/L.2.30/Eku.2/07/2023 tanggal 21 September 2023, bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-05/L.2.30/Eku.2/07/2023 tertanggal 21 September 2023, membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan sendirinya bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit payung parabola merk Telkom Sat berwarna abu-abu yang bertuliskan BRI SAT, 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru, 6 (enam) batang kayu berbentuk bulat, 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih yang telah disita dari Korban dan merupakan barang-barang milik Korban, maka dikembalikan kepada Turut Budi Laia alias Ama Ruben;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2224/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103545 dari Pengirim Telkomsat kepada BRI Link INTAN YUSLINA HULU kemudian diterima oleh MESTINA TELAUMBANUA pada tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2184/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103326 dari Pengirim Telkomsat

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BRI Link TAOGONASO TELAUMBANUA kemudian diterima oleh TURUT BUDI LAIA pada tanggal 07 Oktober 2019, 1 (satu) lembar print out hasil screenshot transfer BRI Mobile dari TURUT BUDI LAIA kepada JONES DARWIS tanggal 08 Juli 2022 dan hasil print out foto bon faktur barang, 1 (satu) lembar sertifikat Agen BRI Link UD. BRAVE dengan Nomor Agen : 1370141660, dimana barang bukti tersebut menerangkan bahwa Korban merupakan pemilik dari 2 (dua) buah parabola berwarna abu-abu bertuliskan "BRI SAT" dan bukti keanggotaan Agen BRI Link saksi korban serta bukti pembelian drum plastik berwarna biru, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD RW berwarna merah putih yang berisikan foto dan video rekaman CCTV merupakan barang bukti dari Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban;
- Para Terdakwa sama sekali tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Remueli Laia Alias Ama Selfi, Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia Alias Ama Gisel, dan Terdakwa III Sarozisokhi Laia Alias Ama Carli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Remueli Laia Alias Ama Selfi, Terdakwa II Elvis Sodiaman Laia Alias Ama Gisel, dan Terdakwa III**

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarozisokhi Laia Alias Ama Carli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit payung parabola merk Telkom Sat berwarna abu-abu yang bertuliskan BRI SAT;
- 3 (tiga) buah drum plastik berwarna biru;
- 6 (enam) batang kayu berbentuk bulat;
- 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna hitam dan 3 (tiga) buah tali jemuran berwarna putih;

Dikembalikan kepada Turut Budi Laia Alias Ama Ruben;

- 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2224/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103545 dari Pengirim Telkomsat kepada BRI Link INTAN YUSLINA;
- 1 (satu) lembar surat packing list dari Telkom Sat dengan nomor: PL.2184/AK.110/10.2019 tanggal 07 Oktober 2019 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Titipan PT ARMADA JAYA No. 19-103326 dari Pengirim Telkomsat kepada BRI Link TAOGONASO TELAUMBANUA kemudian diterima oleh TURUT BUDI LAIA pada tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshot transfer BRI Mobile dari TURUT BUDI LAIA kepada JONES DARWIS tanggal 08 Juli 2022 dan hasil print out foto bon faktur barang;
- 1 (satu) lembar sertifikat Agen BRI Link UD. BRAVE dengan Nomor Agen : 1370141660
- 1 (satu) buah CD RW berwarna merah putih yang berisikan foto dan video rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Edwin Anasta Oloan L. Tobing, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto